BAB II

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI *ITSBAT* NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Perkawinan dan Dasar Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi: " Pasal 2 : Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītṣāqon galīẓon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram cinta dan kasih sayang)".[10]

Ungkapan: *akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan)* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

---

[10] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Perkawinan dan Dasar Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi: " Pasal 2 : Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)."[10]

Ungkapan: akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

---

[10] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Mengenai sahnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur di dalam pasal 4 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītṣāqon gaḷīẓon* yakni perjanjian yang suci yang terjalin di antara suami isteri untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan itu dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

2. Perkawinan dan Dasar Hukumnya Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Mengenai sahnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur di dalam pasal 4 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghaliyon yakni perjanjian yang suci yang terjalin di antara suami istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan itu dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

2. Perkawinan dan Dasar Hukumnya Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana digariskan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa "pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan nenurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengegaskan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana dijaminkan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kemudian pasal 2 ayat (2) mengegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa "pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah ,Talak dan Rujuk".

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU 1/1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban adminstratif saja.

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah ,Talak dan Rujuk".

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU N1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni perkawinanya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan lumrahnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hemat penulis, pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif ialah bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

Adapun dalil yang dapat memperkuat pendapat penulis tersebut ialah :

a. Mentaati perintah agama dan mentatati perintah negara / pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Nisa ayat 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*[11]

Perintah Al-Quran ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat.

[11] Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hemat penulis, pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif ialah bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

Adapun dalil yang dapat memperkuat pendapat penulis tersebut ialah :

a. Mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara / pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[11]

Perintah Al-Quran ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat.

---

[11] Departemen Agama RI. Al Quran dan terjemahnya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan masalahah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya). Hal ini berguna untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya) dan juga untuk melindunginya dari fitnah, tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah, pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk *saddud dari'ah* (*preventive action*) dan juga maslahah mursalah (*good interest*)".[12]

Adapun alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat penulis ialah:

a. Maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah, disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah tersebut.

---

[12] Abdul Majid, *Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan, dan Implikasinya Terhadap Anak Yang Dilahirkan (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif),* dalam http://www.pa-karawang.go.id/artikel/baca/14 (04 Maret 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan sesorang adalah sangat bermanfaat dan masalahah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya). Hal ini berguna untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya) dan juga untuk menindunginya dari fitnah, tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah, pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk saddud dari'ah (preventive action) dan juga maslahah mursalah (good interest)".[12]

Adapun alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat penulis ialah:

a. Maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan itu telah diumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah, disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah tersebut.

---

[12] Abdul Majid, Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan, dan Implikasinya Terhadap Anak Yang Dilahirkan (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), dalam http://www.pa-karawang.go.id/artikel/baca/14 (04 Maret 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun1991 Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP Nomor : 9 Tahun 1975 adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tata cara perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan, sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun).

d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam butir IX menegaskan bahwa isteri pertama/kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil yang dinikahi sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 diberikan Kartu Isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun1991 Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) mengunakan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 December 1991. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP Nomor : 9 Tahun 1975 adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tata cara perundang-undangan yang berlaku. Karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan, sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun).

d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam butir IX mengegaskan bahwa isteri pertama/kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil yang dinikahi sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 diberikan Kartu Isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikain, jelaslah bahwa menurut hukum positif, perkawinan adalah sah , jika dilaksankan menurut hukum syariat Islam di hadapan PPN dan dicatatat oleh PPN.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan Islam terdapat unsur-unsur harus terpenuhi baik dari syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun perkawinan Islam antara lain adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sedangkan diantara keduannya harus ada persetujuan yang bebas. Persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang rasional logis, bahwa :

1. Tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bila hanya ada seorang laki-laki saja atau seorang perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan perkawinan andaikata kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya laki-laki saja. Sedangkan persetujuan yang bebas di antara keduanya calon pengantin itu didasarkan kepada Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Daruqutny dimana seorang wanita telah mengadu kepada bapaknya dengan seorang muslim tetapi dia tidak setuju.
2. Harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki akil baligh dan adil (tidak berdosa besar). Secara konkret/tegas mengenai saksi ini tidak diatur di dalam Al Quran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, jelaslah bahwa menurut hukum positif, perkawinan adalah sah , jika dilaksankan menurut hukum syariat Islam di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan Islam terdapat unsur-unsur harus terpenuhi baik dari syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun perkawinan Islam antara lain adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sedangkan diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas. Persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang rasional logis, bahwa :

1. Tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bila hanya ada seorang laki-laki saja atau seorang perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan perkawinan andaikata kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya laki-laki saja. Sedangkan persetujuan yang bebas di antara keduanya calon pengantin itu didasarkan kepada Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Darimuthy dimana seorang wanita telah mengadu kepada bapaknya dengan seorang muslim tetapi dia tidak setuju.
2. Harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, laki-laki akil baligh dan adil (tidak berdosa besar). Secara konkret/tegas mengenai saksi ini tidak diatur di dalam Al Quran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harus ada wali dari calon penganti wanita, menurut Mazhab Syafi'I bersumber hukum Al Quran surat 24 ayat 32 dan Hadis Rasul Allah bersumber dari Siti Aisyah ra. Diriwatyatkan oleh Imam Akhmad dan Nasa'I, tetapi menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah (Hanafie) wali itu tidak merupakan syarat arkan Al nikah kecuali kalau yang akan menikah itu anak perempuan yang masih dibawah umur (belum akil baligh). [13]
4. Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita (Al Quran 4 ayat: 25.). Mengenai jumlahnya tidak merupakan masalah, sedikit atau banyak bergantung kepada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan dan persetujuan dari calon pengantin perempuan. Bilamana tidak ada betul, dapat hanya berupa 2 (dua) pasang terompa kayu saja.
5. Dari Analogi (*qias*) dan tafsiran Al Quran surat Al Baqarah Ayat 282 dan surat An-Nisa Ayat 21 dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh dua orang saksi maka harus dicatat dituliskan dengan penulis yang adil. Seperti halnya perjanjian dalam perdagangan ada jangka waktu yang tertua (lama) maka hadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil.[14] Dan Al Quran dalam surat An-Nisa' ayat 21, mengatur bahwa Perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci,

---

[13] Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hal 29

[14] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannnya*, (Jakarta: Proyek Penerbit Kitab Suci Al Quran, 1978), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harus ada wali dari calon pengantin wanita, menurut Mazhab Syafi'i bersumber hukum Al Quran surat 24 ayat 32 dan Hadis Rasul Allah bersumber dari Siti Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan Nasa'i. tetapi menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah (Hanafie) wali itu tidak merupakan syarat arkan Al nikah kecuali kalau yang akan menikah itu anak perempuan yang masih dibawah umur (belum akil baligh).[13]
4. Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita (Al Quran 4 ayat: 25.). Mengenai jumlahnya tidak merupakan masalah, sedikit atau banyak bergantung kepada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan dan persetujuan dari calon pengantin perempuan. Bilamana tidak ada betul, dapat hanya berupa 2 (dua) pasang teromba kayu saja.
5. Dari Analogi (qias) dan tafsiran Al Quran surat Al Baqarah Ayat 282 dan surat An-Nisa Ayat 21 dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh dua orang saksi maka harus dicatat dituliskan dengan penulis yang adil. Seperti halnya perjanjian dalam perdagangan ada jangka waktu yang tertua (lama) maka hadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil.[14] Dan Al Quran dalam surat An-Nisa' ayat 21, mengatur bahwa Perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci,

---

[13] Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hal 29

[14] Department Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pencetak Kitab Suci Al Quran, 1975). 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat dan kokoh *mītṣāqon galīẓon.*[15] Transaksi perdagangan berupa jual beli utang piutang saja dituliskan apalagi perjanjian Perkawinan yang suci kuat dan kokoh serta mempunyai akibat hukum yang luas turun temurun terhadap anak-anak dan kewarisannya. Maka dari itu harus ada pengucapan (*sīghat*) "*ijāb* dan *qabūl*" antara kedua pengantin itu. Ijab artinya penawaran dari Calon Pengantin Wanita menurut mazhab Syafi'I dilakukan oleh calon pengantin pria seteah proses ijab dan qabul itu. Maka resmilah antara wanita yang mengucapkan lafal qabul itu menjadi pasangan suami istri.

Bertitik tolak dari pengertian, rukun, syarat dan akibat hukum suatu perkawinan yang sah seperti yang dikemukakan diatas, sudah dipenuhi persyaratan Perkawinan menurut Hukum Islam. Namun hal diatas tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Maka perkawinan tersebut termasuk atau sekurang-kurangnya dapat dikategorikan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Dengan sendirinya secara hukum Islam adalah sah tetapi formil yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).[16]

Dari uraian diatas penulis sudah mejelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan yang sah ialah yang dilakukan sesuai menurut hukum Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ada wali, saksi, mahar, ijab dan

---

[15] *Ibid.*, 120.

[16] Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi dari Undang-Undang No.I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Bumi Aksara, Jakarta, 1996, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat dan kokoh *mîthâqon ghâlîzon*.[15] Transaksi perdagangan berupa jual beli utang piutang saja dituliskan apalagi perjanjian Perkawinan yang suci kuat dan kokoh serta mempunyai akibat hukum yang luas turun temurun terhadap anak-anak dan keturunannya. Maka dari itu harus ada pengucapan (*sîghat*) "*ijâb* dan *qabûl*" antara kedua pengantin itu. Ijab artinya pernawaran dari Calon Pengantin Wanita menurut mazhab Syafi'i dilakukan oleh calon pengantin pria setelah proses ijab dan qabul itu. Maka resmilah antara wanita yang mengucapkan lafal qabul itu menjadi pasangan suami isteri.

Bertitik tolak dari pengertian, rukun, syarat dan akibat hukum suatu perkawinan yang sah seperti yang dikemukakan diatas, sudah dipenuhi persyaratan Perkawinan menurut Hukum Islam. Namun hal diatas tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Maka perkawinan tersebut termasuk atau sekurang-kurangnya dapat dikategorikan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Dengan sendirinya secara hukum Islam adalah sah tetapi formil yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).[16]

Dari uraian diatas penulis sudah menjelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan yang sah ialah yang dilakukan sesuai menurut hukum Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ada wali, saksi, mahar, ijab dan

---

[15] Ibid., 120.

[16] Idris Ramulyo, S.H., M.H., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul. Perkawinan dilakukan hanya menurut hukum agama tanpa pencatatan masih dianggap sah, karena percatatan tidak dikenal menurut Hukum Agama. Dan yang dimaksud pengertian perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum, hanya tidak dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian perkawinan dibawah tangan itu sah dan mempunyai akibat Hukum terhadap Anak-anak maupun harta bersama.[17]

C. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian *Itsbat* nikah

Pengertian "*itsbat* nikah" menurut Zainuddin Ali adalah "penetapan nikah". Di dalam ketentuan perundang-undangan tentang *itsbat* nikah tidak terdapat pengertian dengan jelas karena tidak disebutkan pengertiannya. Namun pengertiannya dapat ditelaah dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Perkawinan, yang menjelaskan bahwa:

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

[17] Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat,menurut Hukum Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 1995, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul. Perkawinan dilaksukan hanya menurut hukum agama tanpa pencatatan masih dianggap sah, karena pencatatan tidak dikenal menurut Hukum Agama. Dan yang dimaksud pengertian perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksukan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum, hanya tidak dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian perkawinan dibawah tangan itu sah dan mempunyai akibat Hukum terhadap Anak-anak maupun harta bersama.[17]

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat nikah

Pengertian "Isbat nikah" menurut Zainuddin Ali adalah "pencatapan nikah". Di dalam ketentuan perundang-undangan tentang Isbat nikah tidak terdapat pengertian dengan jelas karena tidak disebutkan pengertiannya. Namun pengertiannya dapat ditelaah dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Perkawinan, yang menjelaskan bahwa:

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

[17] Idris Ramulyo, S.H., M.H. Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya Akta Nikah;
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa *itsbat* nikah adalah pengajuan pengesahan nikah yang dilakukan tidak melalui Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian pengertian yang dikemukakan di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan KHI tersebut dapat diartikan bahwa *itsbat* nikah adalah suatu permohonan yang diajukan untuk penetapan nikah yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Prosedur *Itsbat* Nikah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya akta nikah menjadi merupakan bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya Akta Nikah;
3) Adanya keragaman tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Isbat nikah adalah pengajuan pengesahan nikah yang dilakukan tidak melalui Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian pengertian yang dikemukakan di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan KHI tersebut dapat diartikan bahwa Isbat nikah adalah suatu permohonan yang diajukan untuk pencatapan nikah yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Prosedur Isbat Nikah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya akta nikah menjadi merupakan bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Suami tidak membertikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah.

Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dibenarkan oleh Ismarnis, bahwa untuk dapat melakukan suatu gugatan atas sengketa dalam perkawinan bukti nikah yang diakui oleh Pengadilan Agama adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang diakibatkan oleh tidak dilakukannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau perkawinan dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam.

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah.

Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dibenarkan oleh Ismanis, bahwa untuk dapat melakukan suatu gugatan atas sengketa dalam perkawinan bukti nikah yang diakui oleh Pengadilan Agama adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang dikibatkan oleh tidak dilakukannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau perkawinan dilakukan di bawah tangan menurut hukum Islam.

Apabila suatu kehidupan suami isteri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *Isbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga dibenarkan oleh Fanroyen Ali Hamka bahwa aturan pengesahan nikah/*itsbat* nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. [18] Keterangan di atas menjelaskan bahwa para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang akibat tidak melakukan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah apabila suatu keadaan menghendaki dapat mengajukan *itsbat* nikah.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1974

[18] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga dikonarkan oleh Fanroyon Ali Hamka bahwa aturan pengesahan nikah/rukun nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. [18] Keterangan di atas menjelaskan bahwa para pihak untuk memperoleh pengesahan nikah walaupun tidak memiliki akta nikah yang akibat tidak melakukan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah apabila suatu keadaan mengharuskan dapat mengajukan rukun nikah.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[18] Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/*itsbat* nikah, agar proses pengesahan nikah/*itsbat* nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan *itsbat* nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama.

Pengajuan *itsbat* nikah putusan hakim adalah bersifat putusan voluntair yang berarti berupa penetapan pengadilan terhadap permohonan pengesahan yang diajukan oleh para pihak. Penetapan *itsbat* nikah merupakan suatu upaya yang diberikan kepada mereka yang melakukan pernikahan tetapi tidak tercatat dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan pencerian. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/isbat nikah, agar proses pengesahan nikah/isbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan isbat nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama.

Pengajuan isbat nikah putusan hakim adalah bersifat putusan volunter yang berarti berupa penetapan pengadilan terhadap permohonan pengesahan yang diajukan oleh para pihak. Penetapan isbat nikah merupakan suatu upaya yang diberikan kepada mereka yang melakukan pernikahan tetapi tidak tercatat dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya atas nafkah atau warisan (jika suaminya meninggal). Pernikahan mereka meskipun secara agama sah, tetap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak-anak yang dilahirkannya hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya. [19]

D. Akibat Hukum Keabsahan Nikah Karena Itsbat Nikah

1. Nasab Anak

Adapun status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan (nikah yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) saja dari Undang-Undang Perkawinan) maka menurut hukum Islam anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sedangkan menurut hukum posiitf anak tersebut tidak sah karena nikahnya tidak sah dan tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 dan Kompialsi Hukum Islam pasal 100).

Karena perkawinannya hanya memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqān ghalīdzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah."

---

[19] *Ibid.*, 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakiya atas nafkah atau warisan (jika suaminya meninggal). Pernikahan mereka meskipun secara agama sah, tetap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak-anak yang dilahirkannya hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya.[10]

D. Akibat Hukum Kesahsan Nikah Karena Itsbat Nikah

1. Nasab Anak

Adapun status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan (nikah yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) saja dari Undang-Undang Perkawinan) maka menurut hukum Islam anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sedangkan menurut hukum positif anak tersebut tidak sah karena nikahnya tidak sah dan tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100).

Karena perkawinannya hanya memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah."

---

[10] Ibid., 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Akad tersebut akan terlihat implikasinya terhadap anak yang dilahirkan. Menurut Jumhur Ulama akad nikah ada 2 (dua), masing-masing adalah:

a. Akad yang sempurna ialah akad yang telah memenuhi semua rukun dan semua syarat sahnya nikah. Akad nikah sempurna ini membawa akibat hukum yang luas antara lain semua wajib memberi mahar, nafkah lahir (makan, pakaian dan tempat tinggal) dan nafkah batin, isteri wajib taat dan setia kepada suami, adanya hak saling mewarisi antara suami isteri dan adanya nasab anaknya dengan bapaknya.

b. Akad yang rusak/ atau batal/ fasid ialah akad yang salah satu rukun atau syarat sahnya nikah tidak terpenuhi, misalnya antara suami isteri ternyata masih ada hubungan mahram, atau wanitanya masih terikat perkawinannya dengan orang lain, atau kawin tanpa wali atau saksi. Hukumnya wajib memisahkan diri atau dipisahkan atau putusan hakim segera setelah diketahui cacat rukun atau syarat sah nikahnya. Dan ada mahar, nafkah dan iddah dan tidak ada pula hak mewarisi antara keduanya. Tetapi jika terjadi hubungan seksual antara keduanya maka wajib difasak nikahnya, sekalipun telah cukup lama hidup sebagai suami isteri. Dan dalam hal ini isteri berhak mendapat mahar karena ada iddahnya, serta si anak punya hubungan nasab dengan bapaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad tersebut akan terlihat implikasinya terhadap anak yang dilahirkan. Menurut Jumhur Ulama akad nikah ada 2 (dua), masing-masing adalah:

a. Akad yang sempurna ialah akad yang telah memenuhi semua rukun dan semua syarat sahnya nikah. Akad nikah sempurna ini membawa akibat hukum yang luas antara lain semua wajib memberi mahar, nafkah lahir (makan, pakaian dan tempat tinggal) dan nafkah batin, isteri wajib taat dan setia kepada suami, adanya hak saling mewarisi antara suami isteri dan adanya nasab anaknya dengan bapaknya.

b. Akad yang rusak/ atau batal/ fasid ialah akad yang salah satu rukun atau syarat sahnya nikah tidak terpenuhi, misalnya antara suami isteri ternyata masih ada hubungan mahram, atau wanitanya masih terikat perkawinannya dengan orang lain, atau kawin tanpa wali atau saksi. Hukumnya wajib memisahkan diri atau dipisahkan atau putusan hakim segera setelah diketahui cacat rukun atau syarat sah nikahnya. Dan ada mahar, nafkah dan iddah dan tidak ada pula hak mewarisi antara keduanya. Tetapi jika terjadi hubungan seksual antara keduanya maka wajib dirasak nikahnya, sekalipun telah cukup lama hidup sebagai suami isteri. Dan dalam hal ini isteri berhak mendapat mahar karena ada iddahnya, serta si anak punya hubungan nasab dengan bapaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai penjelasan nasab anak Penulis akan menjelaskan tentang batas minimal kehamilan dikalangan Jumhur Ulama Sunni. Abu Hanifah berpendapat bahwa batas kehamilan adalah dua tahun. Berdasarkan hadis A'isyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Sedangkan Maliki, Syafi'I dan Hambali menyatakan bahwa masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula.[20]

Sedangkan pengaturan nasab dalam hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh* nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: nasab, ridha (susuan), *hadhānah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/ perlindungan) dan nafkah. Dan sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara.

Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni:

a. Karena perkawinan yang sah,

[20]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2009), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai penjelasan masa anak Penulis akan menjelaskan tentang batas minimal kehamilan dikalangan Jumhur Ulama Sunni. Abu Hanifah berpendapat bahwa batas kehamilan adalah dua tahun. Berdasarkan hadis A'isyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Sedangkan Maliki, Syafi'I dan Hambali menyatakan bahwa masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isti Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya isti anaknya, Muhammad juga hamil selama empat tahun. bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula.[20]

Sedangkan pengaturan masa dalam hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh masa adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: nasab, radha (susuan), hadhanah (pemeliharaan), wala'ah (perwalian/ perlindungan) dan nafkah. Dan sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, bait kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara.

Sedangkan pencetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni:

a. Karena perkawinan yang sah,

[20]Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2009), 585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena perkawinan yang fasid/ rusak,

c. Karena persetubuhan yang subhat, atau

d. Dengan pengakuan nasab.[21]

Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab yaitu: Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid, mengajukan pengakuan nasab (*iqraru bin nasab*), pengajuan alat-alat bukti lain seperti saksi termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyafah*. Di zaman sekarang, perlu dipikirkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA.[22]

Dalam hukum positif nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, menurut hukum Islam itu dikatakan anak yang sah dan langsung mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Akan tetapi tidak memenuhi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang perkawinan Pasal 2 Ayat 2: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*[23]

---

[21] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu Jilid VII,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 671-675

[22] *Ibid.*, 690

[23] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena perkawinan yang fasid rusak,

c. Karena persetubuhan yang subhat, atau

d. Dengan pengakuan nasab.[21]

Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa ada tiga cara pembuktian untuk pencatapan nasab yaitu: Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid, mengajukan pengakuan nasab (*iqrar bin nasab*), pengajuan alat-alat bukti lain seperti saksi termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyafah*. Di zaman sekarang, perlu dipikirkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi bisa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA.[22]

Dalam hukum positif nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, menurut hukum Islam itu dikatakan anak yang sah dan langsung mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Akan tetapi tidak memenuhi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang perkawinan Pasal 2 Ayat 2: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[23]

---

[21] Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 671-675

[22] Ibid, 690

[23] Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Hak-Hak Keperdataan / Kebendaan / Materiil Anak**

Suatu perkawinan dapat dikatan sah apabila sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai denagan Hukum Islam Karena perkawinan yang sah akan berakibat hukum yang sah pula. Dan jika perkawinan yang salah satunya tidak terpenuhi itu akan berakibat hukum kepada anak yang akan dilahirkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ". [24]

Hak anak hasil perkawinan di bawah tangan dilihat hukum Islam anak tersebut langsung mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Dan Hak-haknya bisa langsung disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Percatatan Perkawinan. Jadi hak anak dalam perkawinan dibawah tangan tersebut sudah jelas tidak bisa disamakan hak seperti anak yang perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[24] *Ibid.*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak-Hak Keperdataan / Kebendaan / Materiil Anak

Suatu perkawinan dapat dikatan sah apabila sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Islam Karena perkawinan yang sah akan berakibat hukum yang sah pula. Dan jika perkawinan yang salah satunya tidak terpenuhi itu akan berakibat hukum kepada anak yang akan dilahirkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ".[24]

Hak anak hasil perkawinan di bawah tangan dilihat hukum Islam anak tersebut langsung mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Dan Hak-haknya bisa langsung disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah

Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Pencatatan Perkawinan. Jadi hak anak dalam perkawinan dibawah tangan tersebut sudah jelas tidak bisa disamakan hak seperti anak yang perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[24]Ibid, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id